



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 900/137 TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022 KEPADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEGAL**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan dana untuk penanganan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Bergerak di Kabupaten Tegal, perlu melaksanakan pengeluaran dari Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah diantaranya untuk mendanai penanggulangan bencana alam dan penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 33);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Tegal Nomor 360/30/B.855/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Permohonan Bantuan;

2. Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2125/sek/BPBD tanggal 16 September 2022 hal Hasil Verifikasi atas Verifikasi Lapangan Permohonan Bantuan Gubernur Jawa Tengah untuk Warga Bencana Tanah Bergerak Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Pengeluaran Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang digunakan untuk Bencana Tanah Bergerak di Kabupaten Tegal diberikan sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- KETIGA : Dana dari Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU agar dipergunakan sesuai dengan peruntukan.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pencairan/ pembayaran penyediaan dana dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 7 Desember 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati Tegal.